



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAZMEN bin YAMAN;**
2. Tempat lahir : Desa Bakal Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
2. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN.Tas tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAZMEN bin YAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGANCAMAN*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TAZMEN bin YAMAN selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa menanggapi tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon untuk diringankan pidananya, dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TAZMEN bin YAMAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya masih di dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira pukul 15.55 WIB, Saksi Korban sedang duduk di depan rumahnya bersama Saksi Zailan, lalu tiba-tiba Saksi Korban melihat ada seekor kambing masuk ke



pekarangan rumahnya yang akan memakan tanaman singkong miliknya, lalu Saksi Korban mengusir kambing tersebut dengan melempar batu kerikil ke arah kambing tersebut lalu kambing tersebut lari dan langsung dikejar oleh seekor anjing milik Saksi Korban, dan tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengadu burung terkuku di halaman rumah Saksi Supran melihat kambing miliknya dikejar oleh seekor anjing milik Saksi Korban dan Terdakwa langsung mengambil batu dan melemparkan ke arah anjing tersebut, lalu Saksi Korban berkata "*Mengapa melempar anjing saya ?*", dan dijawab Terdakwa "*Kambing aku dikejar anjing kamu.*". Lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban yang saat itu sedang duduk bersama Saksi Zailan di depan rumahnya, sambil berkata kepada Saksi Korban "*Datanglah ke sini kaba ndak mati (Datanglah ke sini kamu mau mati).*", lalu Saksi Supran yang saat itu berada di dekat Terdakwa meleraikan perselisihan sambil berkata "*Sudahlah jangan ribut.*", lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan mengendarai motornya dan berhenti di depan pagar rumah Saksi Korban dengan membawa pisau (golok) dan langsung mengacungkan ke arah Saksi Korban dengan jarak sekitar 2 meter dari hadapan Saksi Korban sambil berkata "*ke mano be kaba bejalan tetap aku bunuh (ke mana saja kamu pergi tetap aku bunuh).*", sedangkan Saksi Korban hanya diam mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Zailan mendekati Terdakwa meleraikan perselisihan sambil berkata "*lalu lah kaba (pergilah kamu).*", dan mendengar perkataan dari Saksi Zailan tersebut, Terdakwa langsung pergi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa tidak senang dan jiwanya terancam, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk diproses lebih lanjut; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAIPUL ANWAR bin (alm.) ABUL :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Zailan bin (alm.) Sumad di halaman depan rumah Saksi, tiba-tiba ada seekor kambing yang belakangan Saksi ketahui adalah milik Terdakwa masuk ke kebun singkong yang terletak di depan rumah Saksi;
 - Bahwa karena khawatir kambing tersebut akan memakani tanaman singkong yang ada di kebun, Saksi melempari kambing tersebut namun tidak sampai kena;
 - Bahwa kemudian anjing milik Saksi mengejar kambing tersebut keluar kebun dan pergi menjauhi kebun;
 - Bahwa tiba-tiba dari halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi, Terdakwa marah-marrah dan berkata ke arah Saksi "*kenapa anjing kamu mengejar kambing aku ?*", yang dijawab oleh Saksi "*kambing tu mau masuk kebun, mau makani tanaman singkong.*";
 - Bahwa mendengar jawaban Saksi, Terdakwa nampaknya semakin emosi, dan terus marah-marrah, sehingga ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi, dan dari luar halaman depan rumah Saksi, Terdakwa marah-marrah kepada Saksi, masih mempersoalkan masalah kambingnya yang dikejar oleh anjing Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanggapi Terdakwa, sehingga Terdakwa kelihatannya bertambah emosi, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi dan Saksi Zailan, namun karena berhasil menghindar lemparan tersebut tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "*Aku bunuh kamu.*", namun Saksi tidak menanggapi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena kambing Terdakwa bukan hanya dikejar, tapi juga digigit oleh anjing Saksi, hingga akhirnya mati beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi dan Saksi Zailan, yang Terdakwa lempar adalah anjing milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata “*Aku bunuh kamu.*” kepada Saksi, yang ada Terdakwa hanya berkata “*Aku bunuh anjing kamu.*”;

2. ZAILAN bin (alm.) SUMAD :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Saipul Anwar di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, tiba-tiba ada seekor kambing yang belakangan Saksi ketahui adalah milik Terdakwa masuk ke kebun singkong yang terletak di depan rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa karena khawatir kambing tersebut akan memakani tanaman singkong yang ada di kebun, Saksi Saipul Anwar melempari kambing tersebut namun tidak sampai kena;
- Bahwa kemudian anjing milik Saksi Saipul Anwar mengejar kambing tersebut keluar kebun dan pergi menjauhi kebun;
- Bahwa tiba-tiba dari halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa marah-marah dan berkata ke arah Saksi Saipul Anwar “*kenapa anjing kamu mengejar kambing aku ?*”, yang dijawab oleh Saksi Saipul Anwar “*kambing tu mau masuk kebun, mau makani tanaman singkong.*”;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Saipul Anwar, Terdakwa nampaknya semakin emosi, dan terus marah-marah, sehingga ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan Saksi Saipul Anwar, lalu dari luar halaman depan rumah Saksi Saipul



Anwar, Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, masih mempersoalkan masalah kambingnya yang dikejar oleh anjing Saksi Saipul Anwar;

- Bahwa pada saat itu Saksi Saipul Anwar tidak menanggapi Terdakwa, sehingga Terdakwa kelihatannya bertambah emosi, sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi dan Saksi Saipul Anwar, namun karena berhasil menghindari lemparan tersebut tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa kemudian orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar “*Aku bunuh kamu.*”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena kambing Terdakwa bukan hanya dikejar, tapi juga digigit oleh anjing Saksi Saipul Anwar, hingga akhirnya mati beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi dan Saksi Saipul Anwar, yang Terdakwa lempar adalah anjing milik Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata “*Aku bunuh kamu.*” kepada Saksi Saipul Anwar, yang ada Terdakwa hanya berkata “*Aku bunuh anjing kamu.*”;

3. SUPARDI bin AMRIN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, yang jelas pada saat sebelum kejadian Saksi dan juga Terdakwa sedang



berada di halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, sedang menonton pertandingan domino;

- Bahwa tiba-tiba terdengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, namun berhasil ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar lagi suara ribut-ribut, yaitu Terdakwa yang sedang marah-marah di depan rumah Saksi Saipul Anwar, dan ketika Saksi melihat ke arah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu dari tanah yang kemudian dilemparkan ke arah Saksi Saipul Anwar yang sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Zailan bin (alm.) Sumad di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, namun tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa kemudian Saksi dan orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "*Aku bunuh kamu.*";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi dan Saksi Saipul Anwar, yang Terdakwa lempar adalah anjing milik Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "*Aku bunuh kamu.*" kepada Saksi Saipul Anwar, yang ada Terdakwa hanya berkata "*Aku bunuh anjing kamu.*";

4. KADRI bin (alm.) ZAINUL ARIPIN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, yang jelas pada saat sebelum kejadian Saksi dan juga Terdakwa sedang berada di halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, sedang menonton pertandingan domino;
- Bahwa tiba-tiba terdengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, namun berhasil ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar lagi suara ribut-ribut, yaitu Terdakwa yang sedang marah-marah di depan rumah Saksi Saipul Anwar, dan ketika Saksi melihat ke arah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu dari tanah yang kemudian dilemparkan ke arah Saksi Saipul Anwar yang sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Zailan bin (alm.) Sumad di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, namun tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa kemudian Saksi dan orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "*Aku bunuh kamu.*"; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi dan Saksi Saipul Anwar, yang Terdakwa lempar adalah anjing milik Saksi Saipul Anwar;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "*Aku bunuh kamu.*" kepada Saksi Saipul Anwar, yang ada Terdakwa hanya berkata "*Aku bunuh anjing kamu.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi meringankan (*Adecharge*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HAMDANI bin PETWALI :



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, yang jelas pada saat sebelum kejadian Saksi dan juga Terdakwa sedang berada di halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, sedang menonton pertandingan domino;
- Bahwa tiba-tiba terdengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, namun berhasil ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar lagi suara ribut-ribut, yaitu Terdakwa yang sedang marah-marah di depan rumah Saksi Saipul Anwar, sehingga Saksi dan orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "Aku bunuh anjing kamu."; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan;

2. HAIRAN bin CIK AMIN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, yang jelas pada saat sebelum kejadian Saksi dan juga Terdakwa sedang berada di halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang



bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, sedang menonton pertandingan domino;

- Bahwa tiba-tiba terdengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, namun berhasil ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdengar lagi suara ribut-ribut, yaitu Terdakwa yang sedang marah-marah di depan rumah Saksi Saipul Anwar, sehingga Saksi dan orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar “*Aku bunuh anjing kamu.*”;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, sedang menonton pertandingan domino, dan Terdakwa melihat kambing milik Terdakwa sedang dikejar oleh anjing milik Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Saipul Anwar yang saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Zailan bin (alm.) Sumad di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa dari halaman rumah Saksi Supran, Terdakwa bertanya kepada Saksi Saipul Anwar “*kenapa anjing kamu mengejar kambing aku ?*”, yang dijawab oleh Saksi Saipul Anwar dengan nada tinggi “*kambing tu mau masuk kebun, mau makani tanaman singkong.*”;



- Bahwa mendengar jawaban Saksi Saipul Anwar, Terdakwa menjadi emosi, namun berhasil ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Terdakwa melihat kondisi kambing milik Terdakwa yang ternyata luka akibat digigit oleh anjing milik Saksi Saipul Anwar, sehingga Terdakwa kembali bergegas pergi menuju rumah Saksi Saipul Anwar untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa melihat anjing milik Saksi Saipul Anwar, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan melempar anjing tersebut, namun tidak kena;
- Bahwa melihat anjingnya Terdakwa lempar, Saksi Saipul Anwar tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar, kemudian orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "Aku bunuh anjing kamu.";
- Bahwa akibat digigit anjing milik Saksi Saipul Anwar, kambing milik Terdakwa akhirnya mati beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Zailan bin (alm.) Sumad sedang mengobrol dengan Saksi Saipul Anwar di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, tiba-tiba ada seekor kambing yang belakangan



diketahui adalah milik Terdakwa masuk ke kebun singkong yang terletak di depan rumah Saksi Saipul Anwar;

- Bahwa karena khawatir kambing tersebut akan memakani tanaman singkong yang ada di kebun, Saksi Saipul Anwar melempari kambing tersebut namun tidak sampai kena;
- Bahwa kemudian anjing milik Saksi Saipul Anwar mengejar kambing tersebut keluar kebun dan pergi menjauhi kebun;
- Bahwa tiba-tiba dari halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa marah-marah dan berkata ke arah Saksi Saipul Anwar "*kenapa anjing kamu mengejar kambing aku ?*", yang dijawab oleh Saksi Saipul Anwar "*kambing tu mau masuk kebun, mau makani tanaman singkong.*";
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Saipul Anwar, Terdakwa semakin emosi, dan terus marah-marah, sehingga ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Zailan dan Saksi Saipul Anwar, lalu dari luar halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa marah-marah kepada Saksi Saipul Anwar, masih mempersoalkan masalah kambingnya yang dikejar oleh anjing Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saipul Anwar tidak menanggapi Terdakwa, sehingga Terdakwa bertambah emosi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi Zailan dan Saksi Saipul Anwar, namun karena berhasil menghindar lemparan tersebut tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi Saipul Anwar;
- Bahwa kemudian orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "*Aku bunuh kamu.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan pada fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil suatu putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu, dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan;
3. Akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang



didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu, dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan*";

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah ada perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu;
2. Apakah perbuatan memaksa tersebut dilakukan dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan; dan
3. Apakah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum hanya sebatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*wederrechtelijke heid*) atau perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dimana apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Sifat melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula;

Menimbang, bahwa R. SOESILO menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut R. SOESILO adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan memakai alat, menyepak, menendang, dan sebagainya. Lebih lanjut disebutkan bahwa disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman



kekerasan contohnya adalah mengancam orang dengan akan membuat orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika Saksi Zailan bin (alm.) Sumad sedang mengobrol dengan Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul di halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar yang terletak di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba ada seekor kambing yang belakangan diketahui adalah milik Terdakwa masuk ke kebun singkong yang terletak di depan rumah Saksi Saipul Anwar;

Menimbang, bahwa karena khawatir kambing tersebut akan memakani tanaman singkong yang ada di kebun, Saksi Saipul Anwar melempari kambing tersebut namun tidak sampai kena;

Menimbang, bahwa kemudian anjing milik Saksi Saipul Anwar mengejar kambing tersebut keluar kebun dan pergi menjauhi kebun;

Menimbang, bahwa tiba-tiba dari halaman rumah Saksi Supran bin (alm.) Sebi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa marah-marrah dan berkata ke arah Saksi Saipul Anwar "*kenapa anjing kamu mengejar kambing aku ?*", yang dijawab oleh Saksi Saipul Anwar "*kambing tu mau masuk kebun, mau makani tanaman singkong.*";

Menimbang, bahwa mendengar jawaban Saksi Saipul Anwar, Terdakwa semakin emosi, dan terus marah-marrah, sehingga ditenangkan oleh Saksi Supran yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Zailan dan Saksi Saipul Anwar, lalu dari luar halaman depan rumah Saksi Saipul Anwar, Terdakwa marah-marrah kepada Saksi Saipul Anwar, masih mempersoalkan masalah kambingnya yang dikejar oleh anjing Saksi Saipul Anwar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Saipul Anwar tidak menanggapi Terdakwa, sehingga Terdakwa bertambah emosi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi Zailan dan Saksi Saipul Anwar, namun karena berhasil menghindar lemparan tersebut tidak kena dan mengenai dinding rumah Saksi Saipul Anwar;

Menimbang, bahwa kemudian orang-orang yang memang sedang berkumpul di rumah Saksi Supran berdatangan untuk menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Saipul Anwar "Aku bunuh kamu.";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu, sehingga dengan demikian berarti unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas ditujukan baik kepada Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul maupun orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian, yaitu Saksi Zailan bin (alm.) Sumad, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah batu, oleh karena terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan, terutama bagi Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Saipul Anwar bin (alm.) Abul

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAZMEN bin YAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH., MH.**, Hakim Ketua Majelis, **MERRY HARIANAH, SH., MH.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAIRUL IKSAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, dengan dihadiri oleh **MERRY SUSANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. Merry Harianah, SH, MH.

Yudhistira Adhi Nugraha, SH., MH.

d.t.o

2. Sigit Subagiyo, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o

Hairul Iksan